

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan di masyarakat, maka dengan adanya tingkat kesehatan yang tinggi masyarakat mampu menerapkan pola hidup sehat dan mengarahkan hidupnya menjadi lebih berkualitas.

Melihat bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh negara, maka pemerintah menerbitkan undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dimana undang-undang tersebut membicarakan tentang kesehatan dan upaya pelayanan kesehatan. Upaya kesehatan merupakan suatu tindakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan berbagai macam pendekatan.

Upaya kesehatan merupakan hak yang pantas didapat setiap orang maka diperlukan kerjasama antar tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidangnya agar upaya kesehatan dapat terealisasi dan target dapat terwujud.

Pentingnya peran dari tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan menyebabkan pemerintah membuat undang-undang no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Menurut undang-undang no 36 tahun 2014 tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2014 bab 3 pasal 11 terdapat beberapa profesi tenaga kesehatan yang berperan dalam penanganan upaya kesehatan, salah satunya adalah apoteker. Menurut PP 51

tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Ruang lingkup pekerjaan apoteker dapat dikatakan cukup luas, menurut permenkes nomor 73 tahun 2016 pasal 1 salah satu sarana pelayanan kefarmasian yaitu tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker adalah apotek. Apoteker yang bertanggung jawab untuk mengelola apotek adalah Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA), seorang APA harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) dan sertifikat kompetensi jika ingin melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

Peran apoteker dalam mewujudkan pelayanan kefarmasian sangatlah penting guna meningkatkan kesehatan masyarakat. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker tidak hanya berjualan obat saja tetapi apoteker harus memperhatikan kondisi pasien dan ketepatan terapi yang diberikan supaya pasien memiliki kehidupan yang lebih berkualitas dan memandang bahwa profesi apoteker sangat berguna bagi masyarakat.

Apoteker juga berkewajiban untuk mengedukasi pasien mengenai pemberian informasi obat yang benar sehingga pasien dapat mengerti cara penggunaan obat dengan benar dan efektif.

Menurut permenkes 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek pada pasal 3 terdapat 2 standar yang harus dipenuhi oleh apoteker yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Poin penting yang harus

diperhatikan pada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai adalah perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan sedangkan poin penting yang harus diperhatikan untuk pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home care*), pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat.

Melihat bahwa pentingnya peran apoteker di apotek untuk masyarakat, maka Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mewajibkan mahasiswa program studi profesi apoteker untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di beberapa apotek.

Para calon apoteker diharapkan dengan melakukan praktek kerja profesi apoteker dapat menjadi seorang apoteker yang dapat melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat menjadi seorang apoteker yang profesional.

Universitas katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan beberapa apotek khususnya di Surabaya untuk menjalankan PKPA apotek pada tanggal 15 Januari 2018 dan selesai pada tanggal 17 Februari 2018, salah satu apotek yang bersedia menyediakan sarana untuk para calon apoteker agar dapat menjalankan PKPA ini adalah Alba Medika yang terletak di jalan Ade Irma Suryani Nasution no. 5 Surabaya dibawah pengawasan Dra. Joyce Ratnaningsih Soetanto, Apt., SpFRS.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan praktek kerja profesi apoteker di apotek Alba Medika adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilakukannya kegiatan praktek kerja profesi apoteker di apotek Alba Medika adalah calon apoteker dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek. Calon apoteker juga diharapkan dapat mempraktekkan cara kerja seorang yang profesional dalam bidangnya dengan memberi pelayanan resep maupun non resep serta melakukan KIE kepada pasien. Selain itu calon apoteker dapat mempelajari struktur organisasi dan manajemen administrasi dalam pengelolaan apotek. Diharapkan setelah melakukan PKP ini calon apoteker dapat mengembangkan *soft skill* dan *hard skill* yang dimiliki oleh seorang apoteker.